



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGGUGAT, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir Karang Sari, 13 Januari 1980 Masehi, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Siak, Provinsi Riau dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email alamatemail@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

NAMA TERGUGAT, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir P. Siantar, 12 Maret 1975 Masehi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Kabupaten Siak, Provinsi Riau dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email alamatemail@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2024 Masehi yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 15 Januari 2024 Masehi, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 1999 Masehi telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah tertanggal 22 Oktober 1999 Masehi;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Nama Anak 1, tempat tanggal lahir Tambun, 10 Juni 2000 Masehi;
 - Nama Anak 2, tempat tanggal lahir Sakhuda Bayu, 16 Agustus 2007 Masehi;
 - Nama Anak 3, tempat tanggal lahir Lubuk Jering, 03 Agustus 2012 Masehi;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara sekitar 2 (dua) tahun; kemudian pindah ke rumah tempat kerja Tergugat yang beralamat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau sekitar 12 (dua belas) tahun; kemudian terakhir pindah ke rumah sendiri yang beralamat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Februari 2000 Masehi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:

- a) Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - b) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu berkata-kata kasar dan menghina Penggugat;
 - c) Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan November 2023 Masehi yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi dan mencari rumah kontrakan. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**).
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil melalui panggilan elektronik ke alamat domisili elektronik Penggugat secara resmi dan patut, dan Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan, dan atas panggilan tersebut Penggugat secara *in person* dan Tergugat secara *in person* hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik pada sidang pertama, dan Majelis Hakim telah pula meminta persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik pada sidang pertama tersebut, kemudian Tergugat menyatakan persetujuannya untuk beracara secara elektronik, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa, untuk kerangka perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha optimal memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat dalam setiap tahap persidangan hingga sebelum pembacaan putusan, agar dapat mempertahankan keutuhan pernikahannya tanpa harus memilih satu-satunya cara memutuskan ikatan pernikahan, akan tetapi usaha tersebut belum berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban melakukan proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi agar permasalahan keluarga yang dialami bisa lebih efektif dan efisien guna menemukan penyelesaian permasalahan yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan untuk Penggugat dan Tergugat, dengan mediator yang ditunjuk dan dipilih oleh Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk diserahkan penunjukan dan pemilihannya kepada Majelis Hakim, yaitu Susi Endayani, S.Sy. Mediator Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berdasarkan Surat Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak, tanggal 24 Januari 2024 Masehi, dan dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis Hakim pada tanggal 07 Februari 2024 Masehi yang dibacakan di persidangan, ternyata Penggugat dan Tergugat tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian tentang perkara perceraian, namun Penggugat dan Tergugat memperoleh kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak asuh anak/ hadhanah pada tanggal 07 Februari 2024 Masehi yang isi lengkapnya sebagai berikut:

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak asuh anak/ hadhanah, tetapi tidak mencapai kesepakatan perdamaian atas perkara perceraian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Nama Anak 1, tempat tanggal lahir Tambun, 10 Juni 2000 Masehi, Nama Anak 2, tempat tanggal lahir Sakhuda Bayu, 16 Agustus 2007 Masehi, dan Nama Anak 3, tempat tanggal lahir Lubuk Jering, 03 Agustus 2012 Masehi yang mana dari 3 (tiga) orang anak tersebut anak pertama telah desawa, anak kedua telah mumayyiz, sedangkan anak ketiga belum mumayyiz;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak hanya sepakat mengenai hak asuh anak/ hadhanah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama Anak 2, tempat tanggal lahir Sakhuda Bayu, 16 Agustus 2007 Masehi, dan Nama Anak 3, tempat tanggal lahir Lubuk Jering, 03 Agustus 2012 Masehi, berada di bawah

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan dan pemeliharaan Tergugat selaku Ayah kandungnya, sedangkan anak pertama tidak disepakati karena anak tersebut telah dewasa;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat meskipun kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat selaku Ayah kandungnya, namun Tergugat berkewajiban memberikan hak asuh secara maksimal dan tidak menelantarkan anak tersebut serta harus memberikan akses kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang Penggugat sebagai Ibu kandung terhadap anak-anak tersebut, dan jika hal itu dilanggar oleh Tergugat, maka dapat dijadikan alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak dari Tergugat kepada Penggugat;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Siak Sri Indrapura ditanggung oleh Penggugat;

Pasal 7

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini berlaku apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara mengabulkan seluruh/ sebagian gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) hingga pembacaan putusan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa, kemudian untuk pemeriksaan perkara, persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Januari 2024 Masehi yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Siak Sri Indrapura Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 15 Januari 2024 Masehi, kemudian Penggugat menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatannya, dengan menambahkan posita dan petitum tentang kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak asuh anak/ hadhanah pada tanggal 07 Februari 2024 Masehi yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 1999 Masehi telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor Nomor Kutipan Akta Nikah tertanggal 22 Oktober 1999 Masehi;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Nama Anak 1, tempat tanggal lahir Tambun, 10 Juni 2000 Masehi;
 - Nama Anak 2, tempat tanggal lahir Sakhuda Bayu, 16 Agustus 2007 Masehi;
 - Nama Anak 3, tempat tanggal lahir Lubuk Jering, 03 Agustus 2012 Masehi;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara sekitar 2 (dua) tahun; kemudian pindah ke rumah tempat kerja Tergugat yang beralamat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau sekitar 12 (dua belas) tahun; kemudian terakhir pindah ke rumah sendiri yang beralamat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Februari 2000 Masehi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - b) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu berkata-kata kasar dan menghina Penggugat;
 - c) Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan November 2023 Masehi yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi dan mencari rumah kontrakan. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian atas sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak asuh anak/ hadhanah pada tanggal 07 Februari 2024 Masehi, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan perdamaian atas perkara perceraian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Nama Anak 1, tempat tanggal lahir Tambun, 10 Juni 2000 Masehi, Nama Anak 2, tempat tanggal lahir Sakhuda Bayu, 16 Agustus 2007 Masehi, dan Nama Anak 3, tempat tanggal lahir Lubuk Jering, 03 Agustus 2012 Masehi yang mana dari 3

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang anak tersebut anak pertama telah dewasa, anak kedua telah mumayyiz, sedangkan anak ketiga belum mumayyiz;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak hanya sepakat mengenai hak asuh anak/ hadhanah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama Anak 2, tempat tanggal lahir Sakhuda Bayu, 16 Agustus 2007 Masehi, dan Nama Anak 3, tempat tanggal lahir Lubuk Jering, 03 Agustus 2012 Masehi, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat selaku Ayah kandungnya, sedangkan anak pertama tidak disepakati karena anak tersebut telah dewasa;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat meskipun kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat selaku Ayah kandungnya, namun Tergugat berkewajiban memberikan hak asuh secara maksimal dan tidak menelantarkan anak tersebut serta harus memberikan akses kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang Penggugat sebagai Ibu kandung terhadap anak-anak tersebut, dan jika hal itu dilanggar oleh Tergugat, maka dapat dijadikan alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak dari Tergugat kepada Penggugat;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Siak Sri Indrapura ditanggung oleh Penggugat;

Pasal 7

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini berlaku apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara mengabulkan seluruh/ sebagian gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**).
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum pada tanggal 07 Februari 2024 Masehi yaitu menetapkan 2 (dua) orang yang bernama **Nama Anak 2**, tempat tanggal lahir Sakhuda Bayu, 16 Agustus 2007 Masehi, dan **Nama Anak 3**, tempat tanggal lahir Lubuk Jering, 03 Agustus 2012 Masehi, berada di bawah hak asuh/ hadhanah Tergugat selaku ayah kandungnya, dan memerintahkan kepada Tergugat agar memberi akses kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (dua) orang anak tersebut.
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Hakim Ketua pada tanggal 15 Februari 2024 Masehi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu) mengenai peristiwa pernikahan Tergugat dengan Penggugat bahwa Tergugat dengan Penggugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Oktober 1999 Masehi yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 (dua) mengenai status Tergugat dan Penggugat waktu akad nikah bahwa Tergugat berstatus jejaka, sedangkan Penggugat berstatus gadis;

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3 (tiga) mengenai selama masa pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Nama Anak 1, tempat tanggal lahir Tambun, 10 Juni 2000 Masehi, Nama Anak 2, tempat tanggal lahir Sakhuda Bayu, 16 Agustus 2007 Masehi, dan Nama Anak 3, tempat tanggal lahir Lubuk Jering, 03 Agustus 2012 Masehi;
4. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat) mengenai kediaman Tergugat dengan Penggugat setelah menikah di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara; kemudian pindah ke rumah tempat kerja Tergugat yang beralamat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau; kemudian terakhir pindah ke rumah sendiri yang beralamat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
5. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) mengenai keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi pada bulan Mei 2020 Masehi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat pernah 1 (satu) kali terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun membantah penyebabnya sebagai berikut:
 - a) Bahwa, tidak benar Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - b) Bahwa, tidak benar Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu berkata-kata kasar dan menghina Penggugat;
 - c) Bahwa, benar 1 (satu) kali Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat ketika Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah PT yang beralamat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau pada tahun 2000 Masehi, akan tetapi kejadian tersebut telah didamaikan;

Adapun penyebab sebenarnya adalah karena Penggugat sering keluar rumah tanpa izin Tergugat, kepergian Penggugat tersebut tidak tahu kemana;

6. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 (enam), bahwa sejak bulan November 2023 Masehi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, akan tetapi Tergugat tidak pernah mengusirnya, Penggugat pergi sendiri meninggalkan Tergugat ketika Tergugat sedang bekerja;

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai perceraian, Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan untuk kepentingan anak-anak;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Hakim Ketua pada tanggal 16 Februari 2024 Masehi, yang pada pokoknya tetap dengan dalil pada gugatan semula dengan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa, benar pernah 1 (satu) kali terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Mei 2020 Masehi, namun tidak semuanya benar jawaban Tergugat mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang benar adalah sebagai berikut:
 - a) Bahwa, benar Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, namun Penggugat tidak mengetahui orangnya, kecurigaan Penggugat timbul karena Tergugat sering main handphone dan telepon-teleponan dengan perempuan lain, Tergugat sering mematikan handphonenya ketika bersama Penggugat, dan Penggugat pernah menelepon balik selingkuhannya tersebut, namun dimatikannya;
 - b) Bahwa, Tergugat sering berkata kasar dan menghina Penggugat, setiap kali bertengkar Tergugat sering menyebut Penggugat pelacur;
 - c) Bahwa, benar Tergugat pernah 1 (satu) kali melakukan kekerasan terhadap Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah PT yang beralamat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau pada tahun 2000 Masehi, akan tetapi kejadian tersebut terulang kembali ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama yang beralamat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, benar pada bulan November 2023 Masehi Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi tinggal bersama Tergugat dan untuk menenangkan diri;

Berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Hakim Ketua pada tanggal 20 Februari 2024 Masehi, yang pada pokoknya tetap dengan dalil pada jawaban Tergugat semula dengan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa, terhadap replik Penggugat mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak benar, yang benar adalah sebagai berikut:
 - a) Bahwa, tidak benar Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, malahan dulu Penggugat yang berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Tergugat sengaja mematikan handphone untuk menjaga perasaan Penggugat, karena Penggugat orangnya suka cemburu, agar tidak ada suudzhon antara Tergugat dan Penggugat, sehingga Tergugat tidak menggunakan handphone selama 3 (tiga) tahun;
 - b) Bahwa, Tergugat tidak pernah berkata kasar apalagi menyebut Penggugat pelacur;
 - c) Bahwa, benar Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, namun itu karena Penggugat yang memukul terlebih dahulu pakai sandal, kemudian Tergugat membalas juga pakai sandal;

Berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor Nomor Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 22 Oktober 1999 Masehi, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P, tanggal, dan diparaf;

Bahwa, alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah diperlihatkan kepada Tergugat, dan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut diterima dan tidak dibantah oleh Tergugat;

B. Saksi:

1. **Nama Saksi 1**, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir Tambun, 10 Juni 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Anak Kandung Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
 - Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara; kemudian pindah ke rumah tempat kerja Tergugat yang beralamat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau; kemudian terakhir pindah ke rumah sendiri yang beralamat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan sekarang anak pertama dan anak ketiga tinggal bersama Penggugat, dan anak kedua tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya mulai tidak

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi sering melihat dan mendengar keduanya bertengkar di rumah kediaman bersamanya sejak saksi kecil, adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena masalah ekonomi dimana setiap kali bertengkar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sementara untuk memenuhi kebutuhan, Penggugat ingin bekerja namun Tergugat tidak mengizinkan, Tergugat ketika bertengkar sering mengucapkan kata-kata kasar seperti kata lonte, dan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan Desember 2023 Masehi yang lalu Penggugat pergi dan tinggal di rumah kontrakan karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga saat ini, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga, pihak RT, RW, tokoh masyarakat, dan ustad setempat juga telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dengan Tergugat dan bisa lebih bersabar, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

2. **Nama Saksi 2**, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir Pematang, 11 Juli 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara; kemudian pindah ke rumah tempat kerja Tergugat yang beralamat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau; kemudian terakhir pindah ke rumah sendiri yang beralamat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan sekarang anak pertama dan anak ketiga tinggal bersama Penggugat, dan anak kedua tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya mulai tidak harmonis, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi pernah 3 (tiga) kali melihat dan mendengar keduanya bertengkar di rumah kontrakan Penggugat sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat menjual barang-barang rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian Penggugat mau mengambil sisa barang yang belum dijual, namun Tergugat melarangnya sehingga terjadi pertengkaran, dan sudah menjadi berita umum di masyarakat bahwa Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat bahkan pernah dilaporkan kepada pihak RT, RW, dan Kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 3 (tiga) bulan yang lalu

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi dan tinggal di rumah kontrakan karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga saat ini, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga, pihak RT, RW, tokoh masyarakat, dan ustad setempat juga telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dengan Tergugat dan bisa lebih bersabar, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

3. **Nama Saksi 3**, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir Karang Sari, 17 Juni 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Penggugat dan pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara; kemudian pindah ke rumah tempat kerja Tergugat yang beralamat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau; kemudian terakhir pindah ke rumah sendiri yang beralamat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan sekarang anak pertama dan anak ketiga tinggal bersama Penggugat, dan anak kedua tinggal bersama Tergugat;

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya mulai tidak harmonis, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi pernah 3 (tiga) kali mendengar keduanya bertengkar di rumah kediaman bersamanya sejak tahun 2021 Masehi yang lalu, adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat menjual barang-barang rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian Penggugat mau mengambil sisa barang yang belum dijual, namun Tergugat melarangnya sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat pergi dan tinggal di rumah kontrakan karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga saat ini, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga juga telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dengan Tergugat dan bisa lebih bersabar, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat tidak keberatan dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan, kemudian Penggugat menyatakan

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 26 Februari 2024 Masehi yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat. Begitu juga dengan Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 26 Februari 2024 Masehi yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban dan bantahannya, serta Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan untuk kepentingan anak-anak;

Bahwa, terhadap semua tahapan persidangan tersebut, Majelis Hakim telah melaksanakan Musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 27 Februari 2024 Masehi, yang hasil Musyawarah Majelis Hakim tersebut sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat telah dipanggil melalui panggilan elektronik ke alamat domisili elektronik Penggugat secara resmi dan patut, dan Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 141 Kompilasi Hukum Islam *junctis* Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *junctis* Ketentuan angka III romawi huruf B Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, berdasarkan panggilan tersebut Penggugat secara *in person* dan Tergugat secara *in person* hadir menghadap ke persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara *a quo* dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai pengguna lainnya, maka Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik pada sidang pertama, dan Majelis Hakim telah pula meminta persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik pada sidang pertama tersebut, kemudian Tergugat menyatakan persetujuannya untuk beracara secara elektronik, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, maka ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan angka III

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

romawi huruf C Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat di setiap tahap persidangan hingga sebelum pembacaan putusan, agar bersabar dan kembali memperbaiki keutuhan pernikahan keduanya, tanpa harus memilih satu-satunya cara memutuskan ikatan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad kuat ingin berpisah dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban melakukan proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi agar permasalahan keluarga yang dialami bisa lebih efektif dan efisien guna menemukan penyelesaian permasalahan yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan untuk Penggugat dan Tergugat,

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mediator yang ditunjuk dan dipilih oleh Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk diserahkan penunjukan dan pemilihannya kepada Majelis Hakim, yaitu Susi Endayani, S.Sy. Mediator Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berdasarkan Surat Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 24 Januari 2024 Masehi, dan dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis Hakim tertanggal 07 Februari 2024 Masehi yang dibacakan di persidangan, ternyata Penggugat dan Tergugat tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian tentang perkara gugatan perceraian, namun Penggugat dan Tergugat memperoleh kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak asuh anak/hadhanah pada tanggal 07 Februari 2024 Masehi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 4, Pasal 17, dan Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) hingga pembacaan putusan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, maka ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan angka III romawi huruf C angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Januari 2024 Masehi yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 24/Pdt.G/2024/PA

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sak tanggal 15 Januari 2024 Masehi, kemudian Penggugat menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatannya, dengan menambahkan posita dan petitum tentang kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak asuh anak/ hadhanah pada tanggal 07 Februari 2024 Masehi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak asuh anak/ hadhanah pada tanggal 07 Februari 2024 Masehi yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, dan telah dimuat menjadi satu kesatuan dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan diakui oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang menyatakan "*Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*" Oleh karenanya Majelis Hakim menilai patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut setelah gugatan pokok dipertimbangkan karena materi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum tersebut merupakan *accessoir* dari perkara perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara *a quo* adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit dirukunkan kembali yang penyebabnya antara lain sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 5, dan puncaknya pada pertengahan bulan November 2023 Masehi yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi dan mencari rumah kontrakan, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, serta telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, oleh karenanya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan dengan menambahkan posita dan petitum tentang kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak asuh anak/ hadhanah pada tanggal 07 Februari 2024 Masehi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perubahan dimaksud tidak bertentangan dan melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv. *juncto* Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan *junctis* Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 86, perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dibenarkan oleh hukum, oleh karenanya perubahan gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan cerai, melingkupi identitas Para Pihak, posita, petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan proses jawab-jawab terdapat sebagian dalil diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, dan sebagian lagi dibantah oleh Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada pokoknya tidak mempersengkatakan lagi mengenai kondisi rumah tangganya yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit dirukunkan kembali, serta antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal, dan keluarga sudah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil, hanya saja Penggugat dan Tergugat mempersengkatakan tentang penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut. Terhadap keadaan yang diakui oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 KUHPerdara, pada dasarnya dapat dinyatakan sebagai bukti sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*). Namun oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang diatur secara khusus, maka pengakuan Tergugat dalam perkara *a quo* belum dapat dianggap sebagai bukti yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*) sepanjang tidak didukung dengan alat bukti lain sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*gugatan perceraian karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*", maka oleh karena pengakuan Tergugat tidak cukup menjadi bukti yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*) dalam perkara perceraian dan masih ada hal yang dibantah oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim dalam perkara *a*

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat guna menguatkan dalil dan jawabannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 KUHPPerdata, Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi jawaban dan bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P dan alat bukti saksi 3 (tiga) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 KUHPPerdata), bermeterai cukup/ telah di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUHPPerdata), dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti surat tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan materiil. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat diterima dan memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 22 Oktober 1999 Masehi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai ketiga saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ketiganya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. Di samping itu keterangan ketiga saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materiil karena keterangan ketiga saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara; kemudian pindah ke rumah tempat kerja Tergugat yang beralamat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau; kemudian terakhir pindah ke rumah sendiri yang beralamat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan sekarang anak pertama dan anak ketiga tinggal bersama Penggugat, dan anak kedua tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya mulai tidak harmonis, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi sering melihat dan mendengar keduanya

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar di rumah kediaman bersamanya sejak saksi kecil, adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena masalah ekonomi dimana setiap kali bertengkar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sementara untuk memenuhi kebutuhan, Penggugat ingin bekerja namun Tergugat tidak mengizinkan, Tergugat ketika bertengkar sering mengucapkan kata-kata kasar seperti kata lonte, dan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan Desember 2023 Masehi yang lalu Penggugat pergi dan tinggal di rumah kontrakan karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga saat ini, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga, pihak RT, RW, tokoh masyarakat, dan ustad setempat juga telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dengan Tergugat dan bisa lebih bersabar, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara; kemudian pindah ke rumah tempat kerja Tergugat yang beralamat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau; kemudian terakhir pindah ke rumah sendiri yang beralamat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan sekarang anak pertama dan anak ketiga tinggal bersama Penggugat, dan anak kedua tinggal bersama Tergugat;

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya mulai tidak harmonis, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi pernah 3 (tiga) kali melihat dan mendengar keduanya bertengkar di rumah kontrakan Penggugat sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat menjual barang-barang rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian Penggugat mau mengambil sisa barang yang belum dijual, namun Tergugat melarangnya sehingga terjadi pertengkaran, dan sudah menjadi berita umum di masyarakat bahwa Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat bahkan pernah dilaporkan kepada pihak RT, RW, dan Kepolisian;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat pergi dan tinggal di rumah kontrakan karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga saat ini, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga, pihak RT, RW, tokoh masyarakat, dan ustad setempat juga telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dengan Tergugat dan bisa lebih bersabar, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ketiga Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara; kemudian pindah ke

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tempat kerja Tergugat yang beralamat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau; kemudian terakhir pindah ke rumah sendiri yang beralamat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan sekarang anak pertama dan anak ketiga tinggal bersama Penggugat, dan anak kedua tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya mulai tidak harmonis, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi pernah 3 (tiga) kali mendengar keduanya bertengkar di rumah kediaman bersamanya sejak tahun 2021 Masehi yang lalu, adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat menjual barang-barang rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian Penggugat mau mengambil sisa barang yang belum dijual, namun Tergugat melarangnya sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat pergi dan tinggal di rumah kontrakan karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga saat ini, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga juga telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dengan Tergugat dan bisa lebih bersabar, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan bantahannya tersebut, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun, maka Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa dalil jawaban dan bantahan Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam terbukti Penggugat mempunyai *legal standing* atau *persona standi in iudicio* (berwenang dan berhak) mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara gugatan cerai yaitu kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat yaitu Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi relatif*), oleh karenanya Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura secara relatif berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, proses jawab-jawab, dan dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat Penggugat, serta fakta dari keterangan saksi-saksi Penggugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Oktober 1999 Masehi dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara; kemudian pindah ke rumah tempat kerja Tergugat yang beralamat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau; kemudian terakhir pindah ke rumah sendiri yang beralamat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
4. Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Nama Anak 1, tempat tanggal lahir Tambun, 10 Juni 2000 Masehi, Nama Anak 2, tempat tanggal lahir Sakhuda Bayu, 16 Agustus 2007 Masehi, dan Nama Anak 3, tempat tanggal lahir Lubuk Jering, 03 Agustus 2012 Masehi, dan sekarang anak pertama dan anak ketiga tinggal bersama Penggugat, dan anak kedua tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara keduanya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus, dan sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh karena masalah ekonomi dimana setiap kali bertengkar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sementara untuk memenuhi kebutuhan, Penggugat ingin bekerja namun Tergugat tidak mengizinkan, Tergugat ketika bertengkar sering mengucapkan kata-kata kasar seperti kata lonte, dan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat bahkan pernah dilaporkan kepada pihak RT, RW, dan Kepolisian, Tergugat menjual barang-barang rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian Penggugat mau mengambil sisa barang yang belum dijual, namun Tergugat melarangnya sehingga terjadi pertengkaran, serta puncaknya sejak bulan Desember 2023 Masehi yang lalu Penggugat pergi dan tinggal di rumah kontrakan karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga saat ini, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya, begitu pula pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak asuh anak/ hadhanah pada tanggal 07 Februari 2024 Masehi yang telah ditambahkan menjadi perubahan dalam posita dan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”*, berdasarkan ketentuan tersebut gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan diantara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan 2 (dua) pasal dalam 2 (dua) peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf (f) tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas, telah ditemukannya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami istri yang sah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh karena masalah ekonomi dimana setiap kali bertengkar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sementara untuk memenuhi kebutuhan, Penggugat ingin bekerja namun Tergugat tidak mengizinkan, Tergugat ketika bertengkar sering mengucapkan kata-kata kasar seperti kata lonte, dan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat bahkan pernah dilaporkan kepada pihak RT, RW, dan Kepolisian, Tergugat menjual barang-barang rumah tanpa

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Penggugat, kemudian Penggugat mau mengambil sisa barang yang belum dijual, namun Tergugat melarangnya sehingga terjadi pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Desember 2023 Masehi yang lalu hingga saat ini, dan Penggugat telah dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, begitu pula pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping itu ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan menjatuhkan cerai karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Penggugat, yaitu Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, serta Adik Kandung Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh karena masalah ekonomi dimana setiap kali bertengkar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sementara untuk memenuhi kebutuhan, Penggugat ingin bekerja namun Tergugat tidak mengizinkan, Tergugat ketika bertengkar sering

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan kata-kata kasar seperti kata lonte, dan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat bahkan pernah dilaporkan kepada pihak RT, RW, dan Kepolisian, Tergugat menjual barang-barang rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian Penggugat mau mengambil sisa barang yang belum dijual, namun Tergugat melarangnya sehingga terjadi pertengkaran, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Desember 2023 Masehi yang lalu hingga saat ini, dan Penggugat dan Tergugat telah dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya, begitu pula pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 Masehi dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekocokan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan pasangan suami istri yang sah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh karena masalah ekonomi dimana setiap kali bertengkar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sementara untuk memenuhi kebutuhan, Penggugat ingin bekerja namun Tergugat tidak mengizinkan, Tergugat ketika bertengkar sering mengucapkan kata-kata kasar seperti kata lonte, dan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat bahkan pernah dilaporkan kepada pihak RT, RW, dan Kepolisian, Tergugat menjual barang-barang rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian Penggugat mau mengambil sisa barang yang belum dijual, namun Tergugat melarangnya sehingga terjadi pertengkaran, Penggugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Desember 2023 Masehi yang lalu, dan Penggugat telah dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dihubungkan dengan Pasal 310 R.Bg. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa "*gugatan cerai dapat*

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama; dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain”, berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage), oleh karenanya Majelis Hakim menilai ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa *“Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti”,* berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di atas, sehingga Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada angka (1) huruf (b) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa *"Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/ atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan."*, berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh karena masalah ekonomi dimana setiap kali bertengkar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sementara untuk memenuhi kebutuhan, Penggugat ingin bekerja namun Tergugat tidak mengizinkan, Tergugat ketika bertengkar sering mengucapkan kata-kata kasar seperti kata lonte, dan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat bahkan pernah dilaporkan kepada pihak RT, RW, dan Kepolisian, Tergugat menjual barang-barang rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian Penggugat mau mengambil sisa barang yang belum dijual, namun Tergugat melarangnya sehingga terjadi pertengkaran, oleh karenanya Majelis Hakim menilai ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa *"Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*, sehingga berbunyi sebagai berikut perkara perceraian dengan alasan

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT”, berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh karena masalah ekonomi dimana setiap kali bertengkar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sementara untuk memenuhi kebutuhan, Penggugat ingin bekerja namun Tergugat tidak mengizinkan, Tergugat ketika bertengkar sering mengucapkan kata-kata kasar seperti kata lonte, dan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat bahkan pernah dilaporkan kepada pihak RT, RW, dan Kepolisian, Tergugat menjual barang-barang rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian Penggugat mau mengambil sisa barang yang belum dijual, namun Tergugat melarangnya sehingga terjadi pertengkaran, akan tetapi antara keduanya baru berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 Masehi yang lalu, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan ketentuan tersebut terkhusus mengenai pengecualian apabila ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), maka Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan “*Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga*”;

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan *"Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan *"Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan *"Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (c) meliputi a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan *"(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/ atau melarang untuk*

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh karena masalah ekonomi dimana setiap kali bertengkar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sementara untuk memenuhi kebutuhan, Penggugat ingin bekerja namun Tergugat tidak mengizinkan, Tergugat ketika bertengkar sering mengucapkan kata-kata kasar seperti kata lonte, dan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat bahkan pernah dilaporkan kepada pihak RT, RW, dan Kepolisian, Tergugat menjual barang-barang rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian Penggugat mau mengambil sisa barang yang belum dijual, namun Tergugat melarangnya sehingga terjadi pertengkaran, hal tersebut dapat dianggap sebagai kondisi telah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dengan kategori kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, maka Majelis Hakim menilai telah ada fakta hukum yang mengindikasikan adanya bentuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dengan kategori kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran rumah tangga, apabila dihubungkan dengan unsur alasan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama, alasan perceraian Penggugat dapat dibenarkan, sehingga ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga telah menimbulkan kemudharatan yang lebih besar atas tindakan aniaya oleh salah satu pihak, maka salah satu pihak tersebut dapat dibenarkan untuk menceraikan pasangannya, atau menggugat kepada hakim agar diceraikan dengan pasangannya sebagaimana terdapat dalam kitab *al-Ahwal al-Syakhshiyah* karya Muhammad

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Zahrah, halaman 361, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن
هما في طبقتهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينهما وإذا أثبتت دعواها
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, maka dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menyatakan:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa di samping menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak juga berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara penderitaan yang berkepanjangan yang hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana dalam kitab *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا
صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم
على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan, hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain karena dalam mengadili perkara perceraian bukan menilai apakah benar terbukti secara materiil kesalahan salah satu pihak dan siapa yang salah dalam prinsip “*matri monial guilt*” akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi “*broken marriage*” oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh terhadap sebab-sebab perceraian dalam posita gugatan karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, dan Penggugat telah bertekad kuat ingin berpisah dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 Masehi, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa semakna dengan pengertian di atas, dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz II halaman 249 karya al-Sayyid Sabiq dikemukakan, yang dalam hal ini diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa hal demikian juga sesuai dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun* karya Dr. Musthafa As Siba'1 halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فإن الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikan mengumpulkan dua orang yang saling membenci, apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dan ketentuan-ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *junctis* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 Masehi, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 Masehi, serta dalil-dalil syarak tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua), sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, serta Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, hal

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan ketentuan hukum islam dan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da al dukhul*), maka bagi Penggugat berlaku waktu tunggu atau iddah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum islam dan maksud Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 153 dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura adalah talak satu *ba'in shughra*, maka sebagaimana ketentuan hukum Islam dan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang mohon agar Majelis Hakim memuat kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak asuh anak/ hadhanah pada tanggal 07 Februari 2024 Masehi yang telah ditambahkan menjadi perubahan dalam posita dan petitum Penggugat ke dalam pertimbangan dan amar putusan, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan Tergugat atas sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak asuh anak/ hadhanah sebagaimana kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 07 Februari 2024 Masehi yang telah ditambahkan menjadi perubahan dalam posita dan petitum sebagaimana di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum yang berkaitan dengan kesepakatan perdamaian tersebut dengan cara menilai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tidak bertentangan dengan

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/ atau syariat Islam, ketertiban umum dan/ atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara *juncto* Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dinyatakan bahwa *"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*;

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak asuh anak/ hadhanah, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya dan hal ini menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan *"(1)*

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekali. (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyatakan “*Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “*Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “*Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “*Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik, maupun mental, atau belum pernah melangsungkan perkawinan*”;

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a), (b), dan (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya; b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya; c.apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula";*

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak asuh anak/ hadhanah pada tanggal 07 Februari 2024 Masehi, oleh karena kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan kesepakatan perdamaian tersebut juga menunjukkan bahwa Penggugat menyatakan mampu melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut, dan Tergugat tidak keberatan dan menerima kesepakatan perdamaian tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum tersebut dapat dijalankan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 07 Februari 2024 Masehi atas sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak asuh anak/ hadhanah, hal mana tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau syariat Islam, ketertiban umum dan/ atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan, dan kesepakatan perdamaian tersebut juga menunjukkan bahwa Penggugat menyatakan mampu melaksanakan kesepakatan perdamaian

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Tergugat tidak keberatan dan menerima kesepakatan perdamaian tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan perdamaian tersebut dapat dijalankan secara hukum, dan cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga), sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang hak asuh anak/ hadhanah pada tanggal 07 Februari 2024 Masehi, maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 4 Rumusan Hukum Kamar Agama disebutkan *"dalam amar penetapan hak asuh anak/ hadhanah harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak/ hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak/ hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak/ hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak/ hadhanah"*. Oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya sebagai pemegang hak asuh anak/ hadhanah agar memberi akses kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (dua) orang anak tersebut. Apabila Tergugat tidak memberikan akses tersebut kepada Penggugat, maka fakta tersebut dapat dijadikan oleh Penggugat sebagai dasar untuk mencabut hak asuh anak/ hadhanah yang ditetapkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan sebagaimana di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan seluruhnya, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* angka III romawi huruf C angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**).
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum pada tanggal 07 Februari 2024 Masehi yaitu menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama **Nama Anak 2**, tempat tanggal lahir Sakhuda Bayu, 16 Agustus 2007 Masehi, dan **Nama Anak 3**, tempat tanggal lahir Lubuk Jering, 03 Agustus 2012 Masehi, berada di bawah hak asuh/ hadhanah Tergugat selaku ayah kandungnya, dan memerintahkan kepada Tergugat agar memberi akses kepada Penggugat

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (dua) orang anak tersebut.

4. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan 2 (dua) orang anak sebagaimana diktum angka 3 (tiga) di atas kepada Tergugat.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syaban 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Hidayatullah, S.H.I., sebagai Hakim Ketua, Deded Bakti Anggara, Lc., dan Susi Endayani, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 15 Januari 2024 Masehi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Ramai Yulis, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Ketua,

ttd

Muhammad Hidayatullah, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Deded Bakti Anggara, Lc.

Susi Endayani, S.Sy.

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Ramai Yulis, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b. Biaya <i>Relaas</i> Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,00
c. Biaya <i>Relaas</i> Panggilan Tergugat	Rp. 10.000,00
d. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ Proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp 320.000,00
4. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)